



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 25 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM INFORMASI GAMPONG DI KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Wajib mengembangkan Sistem Informasi Desa;
 - b. bahwa pengelolaan data desa merupakan aspek penting dalam perencanaan, perumusan kebijakan, program, dan pengukuran capaian kinerja pembangunan Kampung serta percepatan penanggulangan kemiskinan;
 - c. bahwa pengelolaan data desa sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat berdaya dan berhasil guna, perlu memberikan pedoman pengembangan Sistem Informasi Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Gampong di Kabupaten Pidie;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633)

(Handwritten signature)

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG SISTEM INFORMASI
GAMPONG DI KABUPATEN PIDIE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pidie yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Pidie.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Pidie.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pidie.
7. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

Up

8. Gampong atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Pemerintahan gampong adalah keuchik dan tuha peuet yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
10. Pemerintah gampong, adalah keuchik, sekretaris gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
11. Tuha peuet gampong atau nama lain adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disebut APB Gampong adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
13. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
14. Kawasan Pergampongan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pergampongan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
15. Kewenangan Gampong adalah kewenangan yang dimiliki Gampong meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan Pembangunan Gampong, Pembinaan Kemasyarakatan Gampong, dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Gampong.
16. Sistem Informasi Gampong yang selanjutnya disingkat SIG adalah seperangkat alat dan proses pemanfaatan data dan informasi untuk mendukung pengelolaan sumberdaya di tingkat Gampong.
17. Profil Gampong adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Gampong yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Gampong.
18. Data adalah sekumpulan keterangan kuantitatif dan/atau kualitatif yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang dapat memberikan gambaran tentang potensi, perkembangan dan permasalahan tertentu.
19. Data pilah gender adalah data yang dipilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki diseluruh bidang pembangunan.

20. Potensi Gampong adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh Gampong baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat.
21. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
22. Perangkat keras adalah komponen pada komputer yang dapat terlihat dan disentuh secara fisik.
23. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.
24. Perangkat manusia adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer.
25. Internet adalah suatu jaringan komputer yang saling terhubung antar komputer yang satu dengan komputer yang lainnya menggunakan standar sistem global sebagai protokol pertukaran.
26. Intranet adalah satu jaringan yang menggunakan protokol internet untuk berbagi informasi penting dalam lingkup lokal.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Pengembangan SIG adalah penyediaan media dalam memperoleh, mengelola dan menyajikan data serta informasi Gampong dan kawasan pergamponan.

Pasal 3

Tujuan Pengembangan SIG adalah :

- a. meningkatkan kualitas perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan Gampong dan kawasan pergamponan;
- b. mengefektifkan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Gampong dan kawasan pergamponan yang dilakukan oleh Pemerintah Gampong;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan pihak yang berkepentingan;

- d. mengukur dan memberikan penilaian secara obyektif terhadap kemajuan dan pencapaian strategi pembangunan di Gampong dan kawasan pergamponan yang dilakukan oleh Pemerintah Gampong.

Pasal 4

Ruang lingkup Pengembangan SIG meliputi:

- a. kedudukan, fungsi dan manfaat SIG;
- b. perangkat SIG;
- c. muatan SIG;
- d. pengembangan SIG;
- e. pengelolaan SIG;
- f. tata cara dan penerapan SIG;
- g. hak dan Kewajiban Pemerintah Gampong
- h. tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten
- i. tim teknis SIG
- j. pembiayaan.

BAB III

KEDUDUKAN FUNGSI DAN MANFAAT

Pasal 5

- (1) SIG merupakan sistem informasi yang diterapkan ditingkat Gampong, dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten dan terintegrasi melalui sistem informasi yang ada di tingkat kabupaten.
- (2) SIG dikelola oleh Pemerintah Gampong baik secara offline maupun online.
- (3) SIG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya sistem informasi yang diterapkan oleh Pemerintah Gampong.
- (4) SIG menjadi sistem pendukung yang mudah dan akurat untuk pengelolaan sumber daya Gampong secara berkelanjutan.

Pasal 6

Fungsi SIG antara lain:

- a. alat untuk mengelola data Gampong;
- b. media informasi dan komunikasi Pemerintahan Gampong;
- c. pelayanan administrasi dan pengelolaan keuangan Gampong; dan
- d. pengelolaan informasi sumber daya Gampong dan kawasan pergamponan.

Pasal 7

Manfaat SIG antara lain:

- a. memudahkan Pemerintah Gampong dalam mencari, memanggil, menyimpan dan mengolah data gampong;
- b. meningkatkan kualitas pengelolaan data Gampong yang akurat dan terbaru secara berkala;
- c. memperluas jangkauan informasi;
- d. meningkatkan kualitas pelayanan administrasi Pemerintahan Gampong;
- e. mempermudah akses informasi tentang Gampong;
- f. meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Pemerintahan Gampong;
- g. menemukan potensi sumber daya yang bisa dioptimalkan untuk mendukung kemandirian Gampong;
- h. meningkatkan kualitas perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan Gampong dan kawasan pergamponan oleh pemerintah dari tingkat pusat sampai ke tingkat Gampong;
- i. mengefektifkan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Gampong;
- j. memudahkan pemerintah melakukan pemantuan perkembangan Gampong secara nyata.

BAB IV PERANGKAT SIG

Pasal 8

Perangkat yang digunakan untuk menerapkan SIG meliputi:

- a. Perangkat Utama, yaitu:
 1. perangkat keras yang memenuhi aspek interkoneksi dan kompatibilitas dengan SIG;
 2. perangkat lunak yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan mampu menjalankan fungsi SIG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
 3. perangkat manusia yang memiliki kemampuan dan kecerdasan untuk mengelola SIG.
- b. Perangkat pendukung lainnya yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan SIG.

BAB V
MUATAN SIG

Pasal 9

- (1) Muatan SIG paling sedikit terdiri dari:
- a. data gampong, antara lain:
 1. data Potensi Gampong;
 2. data pendidikan;
 3. data kesehatan;
 4. data kependudukan;
 5. data kemiskinan;
 6. data pembangunan Gampong;
 7. data pembangunan kawasan pergampong;
 8. data keuangan;
 9. data pemberdayaan usaha ekonomi gampong;
 10. data sosial budaya;
 11. data Pemerintahan Gampong; dan
 12. data lain sesuai kebutuhan.
 13. data batas wilayah & topografi gampong
 - b. informasi yang dapat diakses oleh masyarakat Gampong dan semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. media komunikasi antara Pemerintah Gampong dan masyarakat;
 - d. layanan administrasi Gampong; dan
 - e. informasi lain yang berkaitan dengan pemerintahan, pembangunan Gampong dan pembangunan kawasan pergampong.
- (2) Muatan SIG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI
PENGEMBANGAN

Pasal 10

- (1) Pengembangan SIG di tingkat kabupaten dikoordinasikan oleh DPMG dan Diskominfo.
 - (2) Pengembangan SIG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan perangkat keras yang mencakup komputer server, jaringan intranet dan jaringan internet;
 - b. pengembangan perangkat lunak yang mencakup sistem operasi server, database server, panduan penggunaan SIG dan aplikasi SIG;
- 4

- c. pengembangan sumber daya manusia yang mencakup administrator sistem di tingkat kabupaten dan tenaga pelatih.
- d. kompilasi data Gampong berupa data spasial yang mencakup batas Gampong serta potensi Gampong lainnya menjadi data dan informasi Daerah;
- e. pengembangan, penerapan dan pemanfaatan SIG di tingkat Gampong;
- f. pembinaan pengelola SIG di tingkat Gampong;
- g. penyusunan standar operasional prosedur dan tata cara penerapan SIG;
- h. pemberian informasi kepada Gampong melalui SIG;
- i. kompilasi data Gampong;
- j. pengembangan jaringan internet secara lebih merata;
- k. pengintegrasian SIG dengan sistem informasi yang ada di tingkat Daerah;
- l. pengelolaan sistem informasi teknologi informasi untuk mendukung dan memfasilitasi SIG di tingkat Daerah.

Pasal 11

- (1) Untuk mendukung pengembangan SIG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibentuk Forum Data yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Forum Data dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. memberikan dukungan data terkait SIG kepada pemerintah Gampong;
 - b. memfasilitasi pemerintah Gampong dalam pengisian muatan SIG;
 - c. melakukan klarifikasi dan langkah penyelesaian terhadap perbedaan atau selisih, sumber, maupun metode penggalan data;
 - d. mendorong perencanaan, perumusan kebijakan dan program, serta pengukuran capaian pembangunan Gampong dan pembangunan kawasan pergampongan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah berbasis pada data;
 - e. menjamin ketersinambungan dan ketersediaan data Gampong dan kawasan pergampongan.
- (3) Kenggotaan Forum Data terdiri dari unsur:
 - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Mukim dan Gampong;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. Dinas Sosial;
 - e. Inspektorat;
 - f. Dinas Pendidikan;

- g. Dinas Kesehatan;
- h. Badan Pengelola Keuangan Kabupaten;
- i. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- j. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- k. Keuchik Gampong.

BAB VII PELAKSANA

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan SIG oleh Pemerintah Gampong masing-masing.
- (2) Pemerintah Gampong dalam penerapan SIG berkewajiban:
 - a. mengelola secara luring (*offline*) maupun daring (*online*);
 - b. menyediakan dan memelihara perangkat keras yang mencakup komputer dan jaringan pendukung SIG;
 - c. menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan tersedia setiap saat yang akurat;
 - d. meningkatkan kemampuan pengelola SIG;
 - e. meningkatkan kualitas pengelolaan SIG.

Pasal 13

- (1) Keuchik Gampong menunjuk/mengangkat Tim Pengelola dari unsur Perangkat Gampong dan/atau Kader Gampong yang ditetapkan dengan Keputusan Kheucik Gampong.
- (2) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. memasukkan data Gampong dari pejabat yang berwenang;
 - b. memperbaharui data;
 - c. merespon tanggapan, pertanyaan, masukan dan segala bentuk komunikasi yang ada di SIG berdasarkan informasi dari pejabat yang berwenang; dan
 - d. tugas lainnya yang terkait dengan pengelolaan SIG.
- (3) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang :
 - a. menyebarluaskan data informasi kependudukan atau data lain yang detailnya dilindungi peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan atau menyampaikan data secara terperinci kepada masyarakat;
 - c. memasukan data diluar muatan SIG;
 - d. menyalahgunakan kewenangan baik secara pribadi atau kelembagaan dan atau kepada pihak tertentu terkait data SIG yang bertentangan dengan Undang-undang;

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim pengelola SIG bertanggung jawab kepada Keuchik Gampong

BAB VIII TATA CARA PENERAPAN SIG

Pasal 14

Tata cara penerapan SIG dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Keuchik Gampong mengajukan permohonan penerapan SIG kepada Camat;
- b. Camat melakukan verifikasi kesiapan Gampong dalam penerapan SIG;
- c. Camat mengirimkan permohonan penerapan SIG kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dengan tembusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
- d. Tim teknis SIG Kabupaten berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dan Dinas Komunikasi dan Informasi memfasilitasi pelatihan dan penerapan SIG;
- e. setelah pemasangan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Pemerintah Gampong memasukkan data dasar Gampong secara *offline*;
- f. setelah Pemerintah Gampong mengelola SIG *offline*, Tim teknis SIG Kabupaten, DPMG dan Diskominfo melakukan verifikasi terhadap data dasar Gampong yang telah dimasukkan serta persiapan penerapan SIG *online*; dan
- g. Tim Teknis SIG Kabupaten dan Diskominfo melaksanakan pemasangan SIG *online* setelah berdasarkan hasil verifikasi, Pemerintah Gampong dinyatakan memenuhi persiapan penerapan SIG *online*.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH GAMPONG

Pasal 15

- (1) Pemerintah Gampong dalam penerapan SIG berhak:
- a. mendapatkan informasi dari Pemerintah Kabupaten melalui SIG;
 - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Kabupaten;
 - c. memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten untuk pengembangan SIG;
 - d. mengangkat dan memberhentikan petugas pengelola SIG tingkat Gampong; dan

- e. menolak memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain, sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Gampong dalam penerapan SIG berkewajiban:
- a. mengelola dan menyebarluaskan SIG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyediakan dan memelihara perangkat SIG sesuai arahan Tim Teknis SIG Kabupaten;
 - c. menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi secara berkala dan/atau tersedia setiap saat yang akurat;
 - d. meningkatkan kemampuan pengelola SIG yang dilaksanakan oleh Tim Teknis SIG Kabupaten; dan
 - e. meningkatkan kualitas pengelolaan SIG.
- (2) Informasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah informasi yang wajib diumumkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali, seperti: informasi penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan, laporan keuangan, dan lain-lain.
- (3) Informasi tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah informasi yang harus disediakan dan siap tersedia untuk bisa langsung diberikan kepada pemohon informasi publik, seperti: hasil keputusan, perjanjian dengan pihak lain, informasi dan kebijakan yang disampaikan dalam pertemuan terbuka untuk umum, dan lain-lain.

BAB X

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Tim Teknis SIG Kabupaten dan DPMG dalam penerapan SIG mempunyai tanggungjawab:
- a. mengkompilasi data Gampong menjadi data dan informasi Daerah;
 - b. mengkoordinasikan pengembangan, penerapan dan pemanfaatan SIG di tingkat Gampong.
 - c. membina pengelola SIG di tingkat Gampong;
 - d. menyiapkan pelatihan;
 - e. menyusun standar operasional prosedur dan tata cara penerapan SIG; dan

- f. memberikan informasi kepada Gampong melalui SIG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
- (2) Pemerintah Kabupaten melalui Tim Teknis SIG Kabupaten dan Diskominfo dalam penerapan SIG mempunyai tanggungjawab:
- a. menyiapkan hosting dan domain Gampong;
 - b. menyiapkan sertifikat keamanan SIG;
 - c. mengembangkan SIG dan sistem informasi pembangunan kawasan pergamponan;
 - d. mengembangkan jaringan internet secara lebih merata;
 - e. mengintegrasikan SIG dengan sistem informasi yang ada di tingkat kabupaten; dan
 - f. mengelola sistem informasi teknologi informasi untuk mendukung dan memfasilitasi SIG di tingkat Gampong.
- (3) SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) bertanggungjawab terhadap penyerahan data kepada SIG masing-masing Gampong.

BAB XI TIM TEKNIS SIG

Pasal 18

- (1) Untuk memfasilitasi dan memberikan dukungan teknis SIG, Kepala SKPK yang menangani urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 12 membentuk Tim Teknis SIG dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas dan Fungsi Tim Teknis SIG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini paling sedikit memuat:
- a. perencanaan Pengembangan dan Pembangunan SIG di Gampong;
 - b. penyediaan layanan help desk bagi pelaksana SIG di Gampong;
 - c. membantu penyediaan data program SIG;
 - d. mengkoordinasikan kendala-kendala teknis dengan instansi terkait;
 - e. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SIG.
- (3) Susunan Tim Teknis terdiri dari:
- a. Bupati Pidie sebagai Penanggung Jawab;
 - b. Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie sebagai Penasehat;
 - c. Unsur SKPK
 - d. Unsur Akademisi;
 - e. Unsur Praktisi

Pembiayaan

Pasal 19

- (1) Seluruh pembiayaan SIG yang menjadi tugas dan kewajiban Pemerintah Gampong dianggarkan dalam APB Gampong.
- (2) Seluruh pembiayaan SIG yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
- (3) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dialokasikan pada SKPK terkait setiap tahun anggaran berjalan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Pemerintah Gampong telah menerapkan SIG paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 3 Februari 2020 M
9 Jumadil Akhir 1441 H

BUPATI PIDIE, →

RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli

Pada tanggal : 3 Februari 2020 M
9 Jumadil Akhir 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE, →

IDHAMI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2020 NOMOR : 25

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE

Nomor : 25 Tahun 2020

Tanggal : 3 Februari 2020 M

9 Jumadil Akhir 1441 H

JENIS INFORMASI DARI INSTANSI TERKAIT DALAM PENERAPAN
SISTEM INFORMASI GAMPONG DI KABUPATEN PIDIE

NO	INSTANSI TERKAIT	JENIS DATA
1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data kependudukan berbentuk <i>soft copy</i> maupun integrasi sistem data SIAK dengan SIG 2. Data lainnya yang diperlukan Pemerintah Gampong.
2	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Ibu Hamil; 2. Data Persalinan; 3. Data Pelayanan Nifas; 4. Data Imunisasi TT pada Ibu Hamil dan WUS; 5. Data Cakupan Komplikasi Kebidanan dan <i>Neonatus</i> yang Ditangani; 6. Data Persentase Berat Badan Bayi Lahir Rendah; 7. Data Pelayanan Kesehatan Bayi; 8. Data Persentase KB Aktif; 9. Data Cakupan Gampong UCI (Universal Child Immunization); 10. Data Cakupan Pemberian Vitamin A pada Bayi dan Balita; 11. Data Cakupan Baduta Ditimbang; 12. Data Cakupan Pelayanan Anak Balita; 13. Data Cakupan Balita Ditimbang; 14. Data Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan; 15. Data Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat; 16. Data Rasio Tumpatan/ Pencabutan Gigi Tetap; 17. Data Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut pada Anak SD Setingkat; 18. Data Cakupan Pelayanan Kesehatan Usila; 19. Data Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level I yang Harus Diberikan Pelayanan Kesehatan (RS); 20. Data Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan; 21. Data Jumlah Kunjungan Rawat Jalan, Rawat Inap di Sarana Pelayanan Kesehatan; 22. Data Jumlah Kunjungan Gangguan Jiwa di Sarana Pelayanan Kesehatan;

		<p>23. Data Angka Kematian Pasien di Rumah Sakit;</p> <p>24. Data Keadaan Lingkungan;</p> <p>25. Data Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Air Minum yang Layak;</p> <p>26. Data Persentase Penyelenggaraan Air Minum Memenuhi Syarat Kesehatan;</p> <p>27. Data Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Sanitasi Layak;</p> <p>28. Data Persentase Gampong STBM;</p> <p>29. Data Persentase TTU yang Memenuhi Syarat;</p> <p>30. Data Persentase TPM Memenuhi Syarat, Dibina dan Diuji Petik;</p> <p>31. Data Jumlah Puskesmas dan Jaringannya;</p> <p>32. Data Jumlah dan Rasio Tenaga Medis di Sarana Pelayanan Kesehatan;</p> <p>33. Data Jumlah dan Rasio Bidan dan Perawat di Sarana Pelayanan Kesehatan;</p> <p>34. Data Data Jumlah dan Rasio Tenaga Kefarmasian;</p> <p>35. Data Jumlah dan Rasio Tenaga Gizi di Sarana Kesehatan;</p> <p>36. Data Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan Masyarakat;</p> <p>37. Data Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan Lingkungan;</p> <p>38. Data Jumlah dan Rasio Tenaga Teknisi Medis dan Keterampilan Fisik.</p> <p>39. Data lainnya yang diperlukan Pemerintah Kampung</p>
3	Dinas Sosial	<p>1. Data warga rentan;</p> <p>2. Data warga cacat;</p> <p>3. Data warga miskin; dan</p> <p>4. Data lainnya yang diperlukan Pemerintah Kampung</p>
4	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu	<p>1. Data pengusaha yang telah mempunyai dokumen perizinan usaha;</p> <p>2. Data pengusaha yang belum mempunyai dokumen perizinan usaha;</p> <p>3. Data lainnya yang diperlukan Pemerintah Gampong</p>
5	Dinas Pendidikan	<p>1. Data sekolah dan lembaga pendidikan non formal negeri dan swasta</p> <p>2. Data siswa dan guru;</p> <p>3. Data sarana dan prasarana;</p> <p>4. Data profil; dan</p> <p>5. Data lainnya yang diperlukan Pemerintah Gampong</p>

6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data pemberdayaan masyarakat dan Gampong; dan 2. Data lainnya yang diperlukan oleh Pemerintah Gampong.
7	BAPPEDA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Program/Kegiatan Tahunan 2. Data Lahan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) 3. Data Kemiskinan 4. Data Dokumen RTRW 5. Data lainnya yang diperlukan Pemerintah Gampong
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan SIG dan sistem informasi pembangunan kawasan pergamponan 2. Mengintegrasikan SIG dengan system informasi yang ada di Kabupaten 3. Membuat web Gampong, <i>domain</i> dan <i>housing</i> 4. Data lainnya yang diperlukan Pemerintah Gampong
9	Inspektorat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dan evaluasi. 2. Data lainnya yang diperlukan Pemerintah Gampong
10	Badan Pengelola Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dana Gampong; dan 2. Data lainnya yang diperlukan bagi Pemerintah Gampong.

BUPATI PIDIE,

RONI AHMAD